

## TINJAUAN HTUKUM INTERNASIONAL TERHADAP TERJADINYA PELANGGARAN HAM DI INDONESIA

Kadek Yopi Sri Wahyuni

*Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : [yopi@undiksha.ac.id](mailto:yopi@undiksha.ac.id)*

### **Info Artikel**

### **Abstract**

Masuk: 1 Februari 2022

Diterima: 1 Maret

Terbit: 1 April

### **Keywords:**

*Law , Individual , Country , human rights*

*Human Rights are a set of rights inherent in the nature and existence of humans as creatures of God Almighty and His grace, respected, legalized, and protected by the state, law, government, and all for the honor and protection. Therefore, human rights are inherent human rights and must be respected, protected and protected by all individuals or society as a natural and fundamental gift. In essence, efforts to respect, protect, and enforce human rights are a shared obligation and responsibility of individuals, the government, and the nation. However, Indonesia is not yet independent and there are many human rights violations, so there are still many cases of human rights violations in Indonesia. Human rights violations are caused by internal and external factors. Internal factors such as egoism, low awareness of human rights, and intolerance. External factors such as abuse of power, indecision by law enforcement officers, abuse of technology, and high levels of social and economic inequality.*

### **Abstrak**


### **Kata kunci:**

*Hukum , Individu , Negara , Hak Asasi Manusia (HAM)*

### **Corresponding Author:**

*Kadek Yopi Sri Wahyuni,  
E-mail:  
[yopi@undiksha.ac.id](mailto:yopi@undiksha.ac.id)*

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada alam dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan rahmat-Nya, tunduk pada negara, hukum, pemerintah, dan rakyat, menghormati, mendukung, dan melindungi untuk menghormati dan melindungi. . Harga diri manusia. "Dengan demikian, hak asasi manusia adalah hak asasi manusia yang melekat, kodrat dan mendasar sebagai anugerah yang harus dihormati, dilindungi, dan dilestarikan oleh setiap individu dan setiap masyarakat. Pada dasarnya, upaya menghormati, melindungi, dan mewujudkan hak asasi



---

manusia adalah tugas dan tanggung jawab bersama individu, pemerintah, dan negara, namun masih banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia sejak Indonesia belum merdeka. Sejak kemerdekaan sampai sekarang, pelanggaran HAM masih terus terjadi. Pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti egoisme sikap, rendahnya kesadaran akan hak asasi manusia, intoleransi. Faktor eksternal seperti penyalahgunaan kekuasaan, keragu-raguan dalam penegakan hukum, penyalahgunaan teknologi, ketimpangan sosial dan ekonomi yang kuat.

---

*@Copyright 2022.*

## **Pendahuluan**

Hak Asasi Manusia (HAM) ditegaskan oleh Daniel Lev secara sama melekat pada semua manusia, karena umat manusia memiliki spesies biologis yang satu : kesatuan paling dasar, sehingga berdasarkan kesamaan ini perbedaan-perbedaan yang ada akan tak berarti. Maka, konsep HAM bersifat universal dan tidak mengakui makna atau penafsiran yang hanya bercirikan kekhususan lokal. Menurut definisi para ahli, hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki oleh semua manusia sebagai anugerah dari Tuhan. Dan definisi hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah hak yang melekat pada ras manusia kita sendiri, yang tanpanya kita manusia tidak dapat hidup. Dari Pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM), kita dapat menyimpulkan bahwa hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan kepada makhluk-Nya tidak boleh dipisahkan atau dipisahkan dari keberadaan individu atau pribadi manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) tidak dapat diselesaikan dengan kekuasaan. Ciri-ciri hak asasi manusia bersifat universal. Singkatnya, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap orang di dunia tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan. Namun, itu bervariasi dari satu negara ke negara lain. Ideologi nasional, budaya dan nilai-nilai unik. "Sebuah kejahatan serius terhadap hak asasi manusia (HAM)" yang merupakan musuh umat manusia, hak asasi manusia dari Pasal 598 sampai 599 (musuh kemanusiaan). Padahal, hukum Romawi Pengadilan Kriminal Internasional tahun 1998 menyatakan bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan paling serius yang mempengaruhi seluruh masyarakat internasional (the most serious crime that mempengaruhi seluruh masyarakat internasional). Kejahatan ini juga diakui sebagai jenis kejahatan internasional yang diatur oleh berbagai perjanjian internasional, antara lain Konvensi 1948 tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida 1948), meningkat. Empat Konvensi Jenewa 1949 (keempat Konvensi Jenewa 1949) dan hukum Romawi itu sendiri. Untuk menegakkan hukum pada dokumen ini, komunitas global bekerja sama untuk mengadili para penjahat internasional ini melalui berbagai Pengadilan Kriminal Internasional. Mulai dari Nuremberg Trials

atau Inter-national Military Tribunal (IMT) dan Tokyo War Crimes Trials atau International Military Tribunal for the Far East (IMTFE) pada tahun 1945 dan 1946; kemudian disusul dengan terbentuknya International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY), International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), Special Court for Sierra Leone (SCSL) dan Special Tribunal for Lebanon (STL) yang diinisiasikan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB);<sup>5</sup> hingga tercapainya konsensus 120 (seratus dua puluh) negara di dunia pada tahun 1998 yang melahirkan terbentuknya Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court "ICC"),<sup>6</sup> yang baru efektif bekerja sejak 1 Juli 2002. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia telah tercatat terjadi sejak pasca kemerdekaan. Tercatat 17 kasus pelanggaran HAM masa lalu. Pembantaian massal 1965 merupakan kasus pelanggaran HAM berat yang mengakibatkan 1.500.000 korban tewas dan hilang. Disusul penembakan misterius Petrus dengan 1.678 korban, kemudian kasus kerusuhan Mei 1998 dengan 1.308 korban. Selain kasus-kasus tersebut, terdapat puluhan kasus pelanggaran HAM berat yang hingga saat ini belum terselesaikan.

### **Pembahasan**

Di Indonesia sendiri, proses pembelaan hak asasi manusia didasarkan pada ideologi nasional, Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menjunjung tinggi hak asasi semua warga negara Indonesia dan bukan warga negara. Pancasila dapat dibagi menjadi tiga kategori: nilai ideal, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu menjadi aspek penting bagi semua warga negara yang bertindak sebagai warga negara Indonesia. (Meinarno & Mashoedi, 2013) Padahal, menurut Pasal 1, Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, masih banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia, dan pelanggaran hak asasi manusia adalah perbuatan manusia. Atau secara hukum membatasi, menghalang-halangi, membatasi, dan membatalkan, memperoleh atau takut akan hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum seseorang atau sekelompok orang, baik dengan sengaja, tidak sadar atau lalai, termasuk perlengkapan nasional. Sekelompok individu belum diperoleh secara adil dan legal. Hal ini didasarkan pada mekanisme hukum yang berlaku. Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia, pelanggaran HAM adalah pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh individu maupun lembaga lain yang melanggar HAM.

Di sisi lain, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pelanggaran berat hak asasi manusia dapat dibagi menjadi dua kategori: genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Di Indonesia, kita sering melihat kasus pelanggaran HAM di televisi dan media cetak. Dan sebagian besar waktu, itu pembunuhan, penyiksaan, dan pemerkosaan. Oleh karena itu, inilah tantangan kita untuk mencegah dan mengusut pelanggaran HAM di Indonesia sebagai warga negara Indonesia. Negara berkewajiban untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia dengan segera, menyeluruh,

independen dan adil. (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Korea, 2016) Upaya pencegahan dan koreksi pelanggaran hak asasi manusia adalah sebagai berikut.:

1. Pendidikan karakter, pentingnya pendidikan karakter bagi manusia karena ini juga merupakan hak asasi manusia dan dijamin oleh undang-undang. Hak asasi manusia lebih mudah ditegakkan jika pengetahuan tentang hak asasi manusia ditanamkan sejak dini. Karena dengan pendidikan karakter sejak dini, seseorang sudah memiliki pola pikir tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Berpikir merupakan salah satu kegiatan utama individu dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupan. Kemampuan berpikir didasarkan pada pengetahuan, sehingga rekonstruksi pengetahuan juga harus didasarkan pada pengalaman. (Nadiroh & Budi Aman, 2015)
2. Meningkatkan solidaritas dan persatuan, adanya rasa persatuan dan sikap nasionalis sesuai dengan Pancasila yaitu gender ketiga, menjadikan masyarakat memiliki rasa kedekatan satu sama lain
3. Memantau penerapan hak asasi manusia, mengetahui siapa yang berwenang mengambil tindakan, dan memantau apakah telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia.
4. Melakukan kegiatan untuk menginspirasi masyarakat secara langsung tentang hak asasi manusia.
5. Memberikan sanksi terhadap pelanggar HAM dan lainnya.

Secara hukum, hak asasi manusia diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Nomor 66 undang-undang yang menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. rakyat. Melakukan, termasuk: Pengurangan, penghalangan, pembatasan dan/atau penghapusan secara sah hak asasi manusia individu atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, disadari atau tidak, atau melalui kelalaian dan mekanisme hukum yang berlaku. Dalam hukum Indonesia, pelanggaran HAM adalah pelanggaran HAM baik yang dihukum maupun tidak oleh individu atau organisasi lain. Di sisi lain, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Tahun 2000, pelanggaran berat hak asasi manusia dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi hak asasi warga negaranya, Negara dalam hal ini adalah negara yang harus menjamin perlindungan dan pencegahan segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia, baik yang dilakukan oleh aktor negara. negara atau non-negara, termasuk massa intoleran. , milisi dan/atau korporasi. Namun pada kenyataannya masih banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia, karena kasus pelanggaran HAM akan selalu terjadi jika tidak

segera diselesaikan (Ariyati, n.d.). Salah satu poin sentral dari konstitusionalisme adalah masalah hak asasi manusia. Dalam hal ini, konstitusi memiliki peran penting, tidak hanya memberikan jaminan dan perlindungan tertulis, tetapi juga memberikan berbagai nilai yang digunakan oleh lembaga peradilan dalam penafsiran dan perumusan undang-undang. hak ini (Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H. Hj. Yonani Hasyim, S.H., 2006). Untuk itu, pembahasan menarik yang akan penulis uraikan adalah ragam pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dan mekanisme yang terlibat. penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya menangani kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia. Atas dasar uraian tersebut, maka titik pembahasan utama pada tulisan kali ini akan membahas mengenai empat peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sampai saat ini belum menemukan titik terang serta jenis pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang masih saja terjadi di Indonesia baru ini.

Hak Asasi Manusia (HAM) menurut UU RI No. 39 tahun 1999 tentang HAM, adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri tiap individu, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, HAM harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun. Namun, hal ini bukan berarti bahwa HAM bersifat mutlak tanpa adanya pembatasan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan perbuatan seseorang atau sekelompok orang baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU (DPR, 2000). Di Indonesia sendiri pernah menorehkan catatan hitam mengenai kasus pelanggaran HAM berat pada masanya, berikut adalah contoh peristiwa Pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia :

#### 1. Tragedi Trisakti

Tragedi Semanggi 1 dan 2 adalah peristiwa kelam yang masih belum terselesaikan bahkan setelah bertahun-tahun reformasi. Tragedi Trisakti berawal dari kisruh protes mahasiswa bahwa perekonomian Indonesia mulai terpuruk pada awal tahun 1998 yang terkena imbas krisis keuangan Asia (Humas Trisakti, 2020). Mahasiswa menggelar aksi damai dari kampus Trisakti ke gedung Nusantara pada pukul 12.30 WIB. Namun, aksi mereka digagalkan oleh blokade oleh polisi dan pasukan yang datang kemudian. Beberapa mahasiswa mencoba bernegosiasi dengan polisi, tetapi negosiasi tidak membuahkan hasil. Para siswa mundur, diikuti oleh pasukan keamanan yang maju. Pasukan keamanan mulai menembaki para mahasiswa. Para mahasiswa panik dan kabur, sebagian besar berlindung di Universitas Trisakti. Namun, pasukan keamanan terus melepaskan tembakan. Korban juga terjatuh dan dibawa ke RSSumber Waras. Saat itu, pada pukul 8 malam, empat mahasiswa dipastikan tertembak dan satu dalam kondisi kritis. Meskipun pasukan keamanan membantah penggunaan

amunisi hidup, otopsi mengungkapkan bahwa kematian itu disebabkan oleh amunisi hidup. Diprediksi secara tentatif peluru tersebut merupakan hasil pantulan dari tanah proyektil langsung untuk menembakkan peringatan (Humas Trisakti, 2020). Pemukulan dan penembakan, bahkan sampai merenggut nyawa seseorang, merupakan pelanggaran hak asasi manusia untuk menyatakan pendapat di depan umum dan pelanggaran hak asasi manusia untuk hidup berdasarkan Pasal 28A Konstitusi. 1945, khususnya hak atas keamanan hidup. Begitu pula dengan aparat repatriasi massal. Namun, terkait penembakan terhadap 4 mahasiswa Trisakti, bahkan tidak ada yang mengikuti. Hanya pegiat hak asasi manusia yang jujur mengingat tragedi ini dalam aksi Kamis yang masih berlangsung di luar Istana Negara menuntut Negara menangani pelanggaran berat hak asasi manusia ini. , karena tragedi trisakti hingga kini belum menemukan titik terang.

## 2. Tragedi Semanggi I dan II

Pada masa Orde Baru, sedang terjadi kerusuhan yang berbuntut panjang di seluruh tanah air yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Awal kerusuhan ini di picu oleh terjadinya ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah yang tidak dapat menetralkan krisis finansial dan ekonomi pada saat itu, serta masyarakat yang menolak rancangan undang-undang penanggulangan keadaan bahaya (PKB) yang dikhawatirkan akan timbulnya operasi militer. Sehingga, rakyat pun bergejolak dan ketegangan pun makin menjadi pasca adanya penembakan terhadap 4 mahasiswa Trisakti yang melakukan unjuk rasa pada 12 Mei 1998 (Dzulfaroh & Wedhaswary, 2020). Ketegangan itu terus berlanjut hingga adanya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh Mahasiswa dan masyarakat. Tekanan demonstrasi yang pada saat itu sangat tinggi menyebabkan mengakibatkan bentrokan berdarah. Mahasiswa dan beberapa masyarakat terluka karena adanya penembakan, saling injak-menginjak, pukulan dan juga gas air mata. Gerakan Massa yang pada saat itu menunjukkan perlawanan kepada para ABRI, seketika mundur karena munculnya suara-suara tembakan yang nyaring terdengar. Namun, korban jiwa tetap berjatuhan pada saat itu, sekitar 6 orang tewas dan 100 orang lainnya mengalami luka-luka (Dzulfaroh & Wedhaswary, 2020). Sama halnya dengan tragedi trisakti, proses penegakan Tragedi Semanggi I dan II ini terus mengalami kendala yang sama dikarenakan bukti yang dianggap kurang memenuhi, sehingga perkara tragedi ini tidak bisa diadili begitu saja. Proses penegakan terhambat karena sulitnya penyelidikan, ditambah lagi peristiwa ini yang sudah lewat dari 20 tahun Indonesia mengalami reformasi. Sehingga, penyelidikan dan penegakan HAM terkait tragedi Semanggi I dan II ini tidak terselesaikan sedangkan keluarga korban terus berharap agar kebenaran sejarah bisa terungkap.

### 3. Kasus Munir

Munir Said Thalib adalah seorang aktivis HAM yang banyak bersuara pada zaman Orde Baru. Ia telah banyak melakukan pembelaan hukum pada orang-orang tertindas. Salah satunya adalah menjadi pembela keluarga korban penculikan paksa yang terjadi pada tahun 1997 dan 1998. Bahkan, Munir menjadi salah satu anggota "Kontras" yaitu sebuah komisi yang mengadvokasikan orang-orang yang hilang, diculik, atau dihilangkan. Selain sebagai advokat bagi para korban penculikan dan penghilangan paksa, Munir juga merupakan sosok pengkritik yang cukup vokal kepada pemerintah orde baru yang dianggap banyak melakukan penyelewengan. Pada masa orde baru, mengkritik pemerintahan merupakan suatu tindakan yang sangat berbahaya. Kebebasan berpendapat belum sebaiksaat ini, ditambah lagi adanya kemungkinan bagi negara untuk menyerang balik pengkritiknya dengan cara-cara yang sangat tidak manusiawi. Penegakan HAM belum seperti saat ini dimana sudah mulai banyak Gerakan sadar HAM. Tetapi, pada masa orde baru dinilai banyak sekali pelanggaran HAM yang terjadi saat itu. Tidak berselang lama di tahun 2004, Munir ditemukan tewas dalam pesawat yang sedang terbang menuju Amsterdam. Otopsi yang dilakukan Netherlands Forensic Institute (NFI) menyimpulkan, kematian Munir disebabkan karena diracun dengan zat arsenikum dosis tinggi dan mematikan. Fakta ini kemudian langsung memunculkan dugaan kuat bahwa Munir dibunuh oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Azhar & Fernida, 2012). Hal ini membuat banyak aktivis untuk berhati-hati dalam mengkritik pemerintah. Di tahun yang sama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat itu mengesahkan Tim Pencari Fakta (TPF) untuk mengungkap kasus Munir. Pada proses penegakan HAMnya, diawali oleh polisi yang kesulitan untuk mencari sehingga proses penyelidikan mengalami hambatan. Hingga akhirnya, kepolisian menetapkan pilot Garuda Indonesia Pollycarpus Budihari Priyanto menjadi tersangka pembunuhan pada 18 Maret 2005 serta menyeret nama mantan Deputy V Badan Intelijen Negara (BIN) Muchdi PR. Pengadilan kemudian memutuskan Pollycarpus bersalah dan dihukum selama 14 tahun penjara (Raharjo, 2021). Seperti yang dapat kita baca dalam kasus Munir ini telah melanggar hak bersuara atau pembungkaman dan juga penghilangan nyawa secara paksa atau bisa kita sebut juga pembunuhan berencana (Briantika, 2021). Hal ini sangat kentara bahwa kasus Munir ini adalah salah satu pelanggaran HAM berat yang tercantum dalam UU No. 26 Tahun 2000 dalam pasal 7 yaitu pembunuhan (DPR, 2000). Tentunya kasus ini masih membekas di benak masyarakat bahkan kasus ini pun salah satu kasus yang masih dianggap misteri walaupun kasus ini telah selesai di tindaklanjuti oleh pemerintah.

#### 4. Kasus Marsinah

Marsinah ialah aktivis buruh aktivis buruh berlidah tajam dan organisator terpelajar. Marsinah juga seorang buruh di PT Catur Putera Surya (CPS), pabrik arloji di Siring, Porong, Jawa Timur. Buruh PT CPS digaji Rp1.700 per bulan. Padahal berdasarkan KepMen 50/1992, diatur bahwa UMR Jawa Timur ialah Rp2.250. Pemprov Surabaya meneruskan aturan itu dalam bentuk Surat Edaran Gubernur KDH Tingkat I, Jawa Timur, 50/1992, isinya meminta agar para pengusaha menaikkan gaji buruh 20 persen (Widhana, 2018). Tetapi banyak perusahaan menolaknya, termasuk perusahaan tempat Marsinah bekerja. Negosiasi dengan perusahaan pun dilakukan antara para buruh dengan pihak perusahaan. Namun, negosiasi yang dilakukan tak membuahkan hasil. Hingga akhirnya, para buruh PT CPS menggelar mogok kerja pada 3 Mei 1993 (Widhana, 2018). Ada 150 dari 200 buruh perusahaan itu yang mogok kerja. Tak lama, 13 temannya mendapatkan surat PHK dari perusahaan dan hal itu membuat Marsinah geram. Hingga, Marsinah berusaha meminta pertolongan rekannya yang bekerja di Kejaksaan Surabaya. Namun, setelah itu Marsinah sempat dinyatakan hilang selama 4 hari dan ditemukan meninggal dunia di sebuah gubuk di tengah sawah (Widhana, 2018). Hal ini sudah sangat terasa janggal, berdasarkan hasil visum juga Marsinah seperti mengalami penyiksaan dan juga tembakan di daerah kemaluannya yang patah dan luka. Dalam proses penegakan HAMnya melibatkan penyiksaan yang amat luar biasa oleh oknum aparat. Hingga akhirnya, Sembilan orang di dakwa atas tuduhan pembunuhan Marsinah. Namun, proses persidangan para tersangka yang penuh kejanggalan tidak membuat mereka terbebas dari dakwaan. Mereka diputus bersalah dan divonis penjara oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya. Bahkan, persidangan yang dilangsungkan dimaksudkan terkesan untuk mengaburkan militertanggung jawab atas pembunuhan itu dan hingga kini pembunuh Marsinah pun tak pernah diungkapkan dalam pengadilan (Widhana, 2018). Dari kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi dimasa lalu, beberapa diantaranya memang sudah di usut tuntas oleh Komnas HAM. Namun untuk kasus-kasus diatas yang kelompok kami sebutkan, belum adatinindakan lebih lanjut selain pengumpulan bukti yang dilakukan oleh Komnas HAM. Komnas HAM sendiri telah melimpahkan hasil penyelidikan dari peristiwa-peristiwa tersebut ke Kejaksaan Agung agar segera melakukan penyidikan. Tetapi, berkas itu kemudian dikembalikan lagi kepada Komnas HAM (KOMNAS HAM, 2016). Bolak-balik berkas tersebut ternyata memakan waktu bertahun-tahun. Sehingga, kasus-kasus tersebut tak kunjung terselesaikan karena adanya hambatan-hambatan yang memperlambat proses penegakan HAM tersebut. Tentunya proses penegakan HAM yang ingin dilakukan oleh pemerintah haruslah mengungkapkan fakta atau kebenaran

secara transparan. Hal ini juga merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara dalam memproses penegakan hukum terkait dengan pelanggaran HAM yang dilakukan dan belum terselesaikan sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 26 Tahun 2000 (DPR, 2000). Maka dari itu, sampai saat ini Komnas HAM masih berupaya untuk mengungkapkan fakta yang terjadi dan menegakkan yang seharusnya keluarga korban ketahui tentang putusan perkara pelanggaran HAM agar adanya kepastian hukum atas seluruh peristiwa yang terjadi.

Selain keempat kasus di atas, masih banyak kasus pelanggaran HAM lainnya. Pada dasarnya hak asasi manusia adalah hak yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun, bahkan oleh negara, tetapi tentunya dalam keadaan normal. Misalnya, merokok adalah hak asasi manusia, di mana orang memiliki hak untuk memutuskan sendiri apakah akan merokok atau tidak. Namun di sisi lain, tidak mungkin juga melupakan prinsip kepentingan bersama, yaitu prinsip kepentingan umum yang mendahulukan kepentingan umum masyarakat di atas kepentingan pribadi. Karena merokok menghasilkan asap yang dapat mengganggu orang di sekitar, maka perokok dilarang di 5 tempat, antara lain: rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, tempat umum dan angkutan umum. Jadi atas dasar ini, larangan merokok tidak boleh dihitung sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

## **Kesimpulan**

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Namun, dengan adanya pengakuan atas hak-hak tiap warga negaranya yang telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang pun pada nyatanya belum mampu untuk menghentikan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. Sejak dahulu hingga saat ini, pelanggaran HAM di Indonesia masih saja terjadi. Diantaranya adalah peristiwa trisakti yang menyebabkan penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei tahun 1998. Pembunuhan Munir yang membuatnya meninggal dunia pada tanggal 7 September 2004 di dalam pesawat Garuda Indonesia. Kasus pembunuhan Marsinah sebagai aktivis wanita nganjuk pada tanggal 4 Mei 1993. Dan Tragedi Semanggi I dan II yang menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa. Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa pelanggaran hak asasi manusia juga masih saja terjadi hingga saat ini dan dengan bentuk pelanggaran yang beragam. Adanya regulasi yang tidak adil terhadap prinsip-prinsip HAM, lemahnya kemampuan institusi pemerintah dalam menghormati dan melindungi HAM serta banyaknya regulasi tanpa kebijakan HAM dan perlindungan sosial akan memperumit situasi penegakan HAM. Negara dalam hal ini memiliki peran penting untuk menegakan aturan yang sudah dibuat tentang upaya pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan pemenuhan kewajiban negara untuk melindungi hak asasi tiap-tiap warga negaranya. Pada praktiknya, negara harus memiliki upaya yang tepat dan konkret dalam menangani kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia agar kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia tidak terjadi lagi di Indonesia.

